

# RESOLUSI KONFLIK ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT DENGAN MASYARAKAT ADAT DI DESA PASIR MAYANG

Emilda Rahmi<sup>1</sup>, Sri Murlianti<sup>2</sup>

## Abstrak

*Konflik dianggap sebagai masalah sosial yang cukup sulit untuk diselesaikan karena dalam penanganan memerlukan pemahaman dan metode yang komprehensif. Pemahaman ini dirujuk pada pemahaman konflik dengan tidak melihat konflik yang sedang terjadi saja akan tetapi melihat dari awal terjadinya konflik dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui resolusi konflik antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat adat di desa Pasir mayang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan keterkaitan data-data sekunder berupa kebijakan UU, PP dan PERDA implementasinya dalam resolusi konflik antar komunitas, korporasi perkebunan dan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat adat Pasir Mayang yaitu melakukan beberapa kali mediasi dan diwadahi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang bersifat netral hingga mengirim perwakilan dari masyarakat adat untuk bertemu dengan menteri (Badan Usaha Milik Negara) BUMN. Dalam hal mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara masyarakat adat dan perwakilan PTPN XIII juga belum melahirkan keputusan yang jelas, hanya saja dari pihak PTPN XIII menyampaikan bahwa keputusan terkait keberlanjutan dari kontrak (Hak Guna Usaha) BUMN PTPN XIII ini akan memberikan keputusan terbaik itu sampai bulan desember 2023.*

**Kata Kunci:** *Konflik, Resolusi Konflik, Perkebunan Sawit, Desa Pasir Mayang.*

## Pendahuluan

Pada awal tahun 2017, kabinet Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan upaya pemerataan, pengurangan kesenjangan, serta kebijakan mengenai perputaran aset dan akses masyarakat terhadap tanah. Selama tahun 2017, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berfokus pada pengakuan tanah adat dan akses permodalan rakyat. Pada konferensi Tenure yang diadakan pada Oktober 2017, Presiden secara langsung menyerahkan sembilan Surat Keputusan (SK) hutan adat dengan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: emilda66@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

total luas 3.992 hektar, setelah sebelumnya juga menyerahkan SK hutan adat untuk delapan komunitas pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Merkuri melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2017 sebagai bagian dari tujuh instruksi Presiden. Dengan ratifikasi ini, masyarakat berharap pemerintah akan lebih serius menangani isu terkait merkuri. Hingga akhir tahun 2019, luas area perkebunan kelapa sawit mencapai 1.228.138 hektare, terdiri dari 255.919 hektare untuk tanaman plasma/rakyat, 14.402 hektare milik BUMN, dan 957.817 hektare milik perkebunan besar swasta. Pada tahun 2018, produksi Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 18.343.852 ton Crude Palm Oil (CPO). Saat ini, terdapat sekitar 393 perusahaan perkebunan swasta yang telah mendapatkan izin pencadangan atau izin lokasi untuk pengembangan kebun dalam skala besar.

Konflik agraria merupakan pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai kepemilikan atas akses yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah antara suatu rakyat pedesaan dengan badan pengelola tanah yang bergerak dibidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan pihak-pihak yang bertentangan berupaya secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain. Klaim dari masyarakat adat, tumpang tindih izin pembangunan ekonomi melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hak Guna Usaha (HGU) pertambangan, tanah adat dan pola ladang berpindah, status kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), dan kegiatan transmigrasi menjadi masalah yang berdampak tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga lingkungan. Selain yang disebutkan di atas, pemanfaatan lahan untuk sektor pertambangan menyisakan berbagai permasalahan lahan dan lingkungan, serta berdampak pada pola hidup masyarakat (Zakaria, 2023). Banyak contoh industri berbasis sumber daya alam yang hanya membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan rendah dan mungkin juga hanya memberikan sedikit tambahan modal yang intensif terhadap industri lainnya, sehingga memberikan sedikit manfaat dan keuntungan eksternal bagi industri yang lain. Selain itu, para buruh yang terlepas dari aktivitas produksi lainnya seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan umumnya relatif kecil untuk dapat terserap dan membangun industri lainnya, walaupun ada pengecualian terhadap model industri pertanian modern dan industri pengeboran migas dengan teknologi tinggi yang tentunya membutuhkan kualifikasi tenaga kerja dengan skill tinggi pula (Priambodo et al., 2020). Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2020, tercatat 241 kasus konflik pertanahan yang mempengaruhi 135.322 kepala keluarga dan terjadi di 359 desa atau kota, dengan total luas wilayah yang terdampak mencapai 624.272,711 hektare. Konflik dianggap sebagai masalah sosial yang cukup sulit untuk diselesaikan karena dalam penanganan memerlukan pemahaman dan metode yang komprehensif. pemahaman ini diujuk pada pemahaman konflik dengan tidak melihat konflik yang terjadi saja akan

tetapi melihat dari awal terjadinya konflik dan sistem sosial yang ada di masyarakat (Kronis et.al.n.d.)

Adapun beberapa catatan hitam konflik lokal akibat persoalan tanah adat dengan perusahaan perkebunan yang ada di Kalimantan Tengah, pada tahun 2001 terjadi konflik besar antara masyarakat Dayak dan Madura yang memakan korban hingga 500 orang etnis madura pada saat terjadi pembantaian dan terjadi pengusiran terhadap ribuan suku madura dari wilayah tersebut. Selain itu, di wilayah Kalimantan timur juga terjadi konflik sengketa tanah adat di wilayah kecamatan Busang, Kutai Timur. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019), tercatat 1.769 kasus terkait agraria yang mengakibatkan 41 kematian, 51 orang tertembak, 546 orang mengalami kekerasan, dan sekitar 940 petani serta aktivis menghadapi kriminalisasi. Kabupaten Paser, yang terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur, memiliki luas wilayah sebesar 11.603,94 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini menjadi daerah otonom melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, pasal 18, pemberdayaan sektor perkebunan diatur bersama oleh pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku usaha dan lembaga terkait. Perkebunan di Kabupaten Paser mulai berkembang pada tahun 1980-an dengan komoditas seperti kelapa sawit dan karet, dan pengelolaan perkebunan awalnya dikelola oleh PTP VI, yang kini dikenal sebagai PTPN XIII. Dari hasil observasi awal peneliti tradisi yang dilakukan masyarakat adat untuk mempertahankan hidup adalah dengan bertani, berladang, dan berkebun. Sesuai adat dan budaya apabila ladang yang telah ditanami tumbuhan seperti rotan dan buah-buahan maka kawasan tersebut tidak dapat dibabat dan akan dibiarkan tumbuh berkembang secara alami hal tersebut merupakan tradisi yang akhirnya disebut dengan hutan tanah adat.

Perubahan penggunaan lahan dari permukiman dan pertanian menjadi area operasi pertambangan, kerusakan lingkungan pertanian, serta merusak pemukiman warga sekitar area batu bara (Salsabila & Murlianti, 2023). Sejak pembukaan lahan pada tahun 1982 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII yang disingkat menjadi PTPN XIII (pada saat itu PTP VI) hingga terkini area perkebunan kelapa sawit terus mengalami pertumbuhan di wilayah kabupaten paser dan tidak terhindarkan dari konflik-konflik lokal. Masyarakat tidak berdaya menghadapi perlakuan dan penindasan oleh PTPN XIII sehingga terbangunlah perkebunan kelapa sawit di Desa Pasir Mayang dan Desa Modang. Sebagian besar masyarakat plasma merasa ketidakpuasan akibat janji kesejahteraan yang belum terealisasi, yang menyebabkan konflik laten. Masyarakat desa pasir mayang mengalami dampak yang cukup besar karena dibukanya lahan perkebunan kelapa sawit seperti pergeseran patok pembatas antara tanah adat atau tanah leluhur dengan lahan HGU PTPN XIII yang dimana di lahan tersebut merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat, ketika sosialisasi oleh pihak PTPN XIII memberikan janji untuk mensejahterakan bahwa ketika perkebunan

kelapa sawit itu sudah ditanami lahan akan dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian pemegang HGU melakukan pengambilalihan tanah dengan cara merampas serta mengancam masyarakat untuk tidak melakukan pemberontakan hingga penggarapan lahan dapat berjalan dengan lancar, saat ini masyarakat adat Paser Mayang melakukan upaya tuntutan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat yang diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin, atau tanpa kompensasi yang memadai beberapa dekade yang lalu.

Sulitnya menjalin kerja sama dengan perusahaan dan adanya pemanfaatan para pendatang dan elite lokal untuk menyetujui perluasan lahan perusahaan menjadi hambatan bagi masyarakat Desa Paser Mayang dalam upaya mempertahankan tanah adat mereka.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Teori Konflik***

Sumber konflik menurut (Fisher et al., 2001: 1–2) “dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu alasan ekonomi, nilai dan kekuasaan (power) dan komunikasi tidak efektif. Konflik berdasarkan faktor ekonomi mencakup motivasi untuk bersaing untuk mendapatkan keuntungan melalui sumber daya yang langka. Pihak yang bersengketa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan perilaku serta emosi masing-masing pihak ingin menguasai sumber daya yang ada”. Hal ini seperti konflik yang terjadi di masyarakat adat dengan PTPN XIII di desa Paser Mayang, konflik muncul ketika PTPN XIII ingin melakukan perpanjangan izin HGU di wilayah tersebut, masyarakat adat menolak karena akan menambah penderitaan masyarakat adat yang tidak bisa bercocok tanam di tanah hutan adat dan sekitarnya.

Tingkatan konflik menurut (Fisher et al., 2001: 3–4) “dibagi menjadi dua yaitu konflik pribadi dan konflik sosial. Konflik pribadi yaitu konflik yang terjadi dengan individu yang disebabkan oleh diri sendiri, sebaliknya konflik sosial yaitu pertentangan masyarakat yang bersifat menyeluruh karena jenis konflik ini meliputi konflik antar individu, antar kelompok, dan konflik berbagai pihak”.

### ***Resolusi Konflik***

Strategi komunikasi yang baik disusun bersumber pada keahlian internal, kekuatan kolektivitas, serta melihat pada peluang keberhasilan (Negara & Murlianti, 2023). Strategi yang baik dapat menghasilkan resolusi konflik adalah suatu pendekatan sebagai usaha menemukan penyelesaian konflik antar individu dan secara konstruktif. Menurut (Rahmadi, 2011: 12–20) resolusi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut:

- a. *Negosiasi* adalah bentuk penyelesaian konflik melalui pembicaraan antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik. Diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang diterima secara sukarela.
- b. *Mediasi* adalah suatu penanganan konflik antara dua pihak atau lebih melalui cara perundingan dengan meminta bantuan pihak ketiga yang bersifat netral

namun tidak memiliki kendali dalam mengambil keputusan.

- c. Arbitrase adalah penyelesaian konflik oleh pihak yang terlibat dalam konflik dengan bantuan pihak yang bersifat netral namun memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Hasil keputusan dapat bersifat terikat maupun tidak terikat.
- d. Litigasi merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan selama proses penyelesaian konflik dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak yang dirugikan dan keputusan yang dibuat bersifat mengikat semana yang memimpin sidang adalah yang terlibat konflik.

### ***Tanah Adat Hutan Adat***

Tanah ulayat adalah tanah yang memiliki hukum adat tertentu yang dimana terdapat hak dari masyarakat di wilayah bersangkutan. Sumber daya dan masyarakat secara lahiriah dan terbentuk secara turun temurun yang tidak akan terpecah belah antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No.P.49/Menhut-II/2008 yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2008, hutan desa diartikan sebagai hutan negara yang bias dikelola oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan

### ***Masyarakat***

(Macionis, 1997) menjelaskan tentang masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal di daerah yang sama, relatif mandiri dari orang-orang diluar daerah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Posisi seseorang atau kelompok dalam struktur populasi, keyakinan yang dianut, system social yang berlaku, kemampuan untuk memanfaatkan asset yang tersedia, serta tingkat keahlian, kepemilikan sumber daya, jenis pekerjaan, dan gender, semuanya berperan dalam menentukan bagaimana individu merancang dan menerapkan strateginya. Selain itu kemampuan dalam mengelola aset yang ada dapat dipercaya orang lain dalam sistem sosial dapat membantu individu di dalam menyusun strategi yang akan diterapkan agar dapat bertahan hidup lebih lama (Nauli Nadeak & Murlianti, 2022).

### ***Dinamika terbentuknya Paser Bekerai (Gerakan Masyarakat Adat Paser)***

Paser bekerai adalah komunitas yang terbentuk pada tahun 2015 oleh masyarakat paser berangkat dari keresahan pada pemerintah di Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Kemunculan komunitas Paser Bekerai dikarenakan masyarakat adat paser merasa senasib berjuang bersama pada saat itu tidak menyatu atau terpecah-pecah, sehingga diusulkan untuk bergabung dan membuat organisasi daerah yang mencakup tiga wilayah administratif yakni kabupaten paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan.

### ***Hak Guna Usaha (HGU)***


Hak Guna Usaha (HGU) merupakan kepemilikan hak atas tanah yang telah diatur oleh negara, dijelaskan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 HGU adalah “hak untuk mendapatkan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan”.

### ***Disorganisasi Kebijakan Perkebunan di Indonesia dan munculnya konflik lokal perebutan tanah adat***

Disorganisasi kebijakan yang kurang peduli terhadap kearifan lokal telah banyak melahirkan konflik struktural dan horizontal. Konflik yang ada sebagian besar bersinggungan dengan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.

### **Kerangka Berpikir**

Pohon Konflik menurut Fisher merujuk pada metode atau alat dalam penyelesaian konflik, pohon konflik adalah representasi grafis dari alternatif keputusan yang tersedia dalam sebuah konflik, serta konsekuensi dari setiap alternatif. Setiap akar pohon mewakili penyebab terjadinya konflik, daun pohon menggambarkan masalah-masalah kompleks yang terjadi. Konflik agraria merupakan pertentangan klaim kepemilikan atas tanah, interaksi antar sumber daya alam (SDA) dan wilayah suatu komunitas desa dengan badan pengelola lahan yang terlihat dalam produksi, ekstraksi, dan konservasi dapat menyebabkan konflik langsung atau tidak langsung, yang berpotensi mengabaikan tuntutan dari pihak lain. Konflik yang terjadi muncul karena pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.



**Gambar 1. Resolusi Konflik Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Dengan Masyarakat Adat Paser di Desa Paser Mayang**

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Desa Pasir Mayang dilakukkan peneliti sebagai lokasi dari fenomena konflik yang sedang diteliti, dilihat bagaimana terbentuknya konflik masyarakat adat terkait hutan adat antar Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara (PTPN XIII), perusahaan dan pemerintah. Data-data yang lebih mendalam tentang resolusi konflik akan digali melalui wawancara mendalam dan terstruktur terhadap para informan kunci.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan hasil dari penelitian pada Resolusi Konflik Masyarakat Adat dengan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pasir Mayang, maka dapat diuraikan serta disajikan dengan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut Perebutan lahan yang dilakukan oleh perusahaan sawit terhadap masyarakat adat desa Pasir Mayang memberikan rasa ketertindasan dan ketidakadilan (penggarapan lahan adat), situasi tersebut didasari atas dasar kesadaran terhadap penindasan muncul ketika masyarakat menyadari kondisi yang serupa mendorong mereka untuk bersatu untuk bergerak bersama komunitas adat Paser Bekerai untuk melakukan resolusi konflik yaitu Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, dan Litigasi. Masyarakat berkonfrontasi dengan pihak perusahaan secara terbuka. Eskalasi pihak Perusahaan sawit PTPN XIII dengan Masyarakat adat yang ikut serta langsung dalam konflik dan diperjuangkan sampai hari ini, pihak dari PTPN XIII petinggi dari Perusahaan tersebut tidak pernah hadir dalam beberapa kali pertemuan *Hearing* yang dilakukan oleh Masyarakat desa Pasir Mayang. Model resolusi konflik yang dilakukan oleh Masyarakat adat Pasir mayang yaitu melakukan beberapa kali mediasi dan diwadahi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang bersifat netral hingga mengirim perwakilan dari Masyarakat adat untuk bertemu dengan menteri BUMN. Dalam hal mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Masyarakat adat dan perwakilan PTPN XIII juga belum melahirkan keputusan yang jelas, hanya saja dari pihak PTPN XIII menyampaikan bahwa keputusan terkait keberlanjutan dari kontrak HGU PTPN XIII ini akan memberikan keputusan terbaik itu sampai bulan desember 2023.

### **Kesimpulan**

Konflik perampasan lahan yang terjadi Desa Pasir Mayang ini berlanjut dari generasi ke generasi. Disini peneliti memfokuskan kepada penyebab konflik yang terjadi berlangsung sampai saat ini mengidentifikasi adanya rencana perpanjangan izin hak guna usaha yang akan dilakukan pihak Perusahaan sawit tanpa adanya pembicaraan lebih lanjut kepada masyarakat Pasir Mayang. Konflik pertanahan terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan sawit konflik yang

ada dipicu oleh isu lingkungan seperti aktivitas tambang PT.Bsi, perampasan lahan masyarakat dan pergeseran tapal batas serta adanya pihak yang tidak mengikuti aturan yang ada hingga membuat masyarakat melakukan aksi dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Stop Perpanjangan Hak Guna Usaha di lahan yang kalian rampas sejak tahun 1982” dan pemasangan patok tapal batas.

Penyelesaian konflik dengan model resolusi konflik Negosiasi, Mediasi, Arbitrase dan Litigasi, masyarakat sudah melakukan resolusi model yaitu:

- Negosiasi dalam pertemuan pertama yang diwadahi oleh pemerintah daerah disebut dengan Hearing I yang tidak mendapatkan hasil dari negosiasi dikarenakan pihak Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat hadir di pertemuan tersebut maka diisi dengan penyampaian aspirasi dari beberapa warga yang menjadi perwakilan, model resolusi konflik ini dilakukan dari awal bermunculnya konflik namun pihak bersangkutan tidak ada tanggapan yang signifikan untuk penyelesaian masalah.
- Mediasi pun sudah dilakukan dengan pertemuan Hearing II dari pihak Perusahaan sawit mengirim dua orang karyawan untuk menjadi perwakilan dalam pertemuan kedua dan dari pihak Perusahaan tidak dapat memberikan keputusan apapun dan akan menyampaikan ke petinggi Perusahaan PTPN XIII, pertemuan yang kesekian ini juga tidak dapat dilakukan langsung dengan pihak perusahaan dikarenakan lagi-lagi berhalangan hadir pada hearing mediasi yang sudah ditentukan, kemudian
- Arbitrasi dilakukan dan keputusan yang diberikan pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan memberikan surat rekomendasi kepada Perusahaan sawit untuk tidak melakukan replanting di desa Pasir Mayang.
- Litigasi model resolusi ini hanya dilakukan sekali pada tahun 1998 dan tidak dilakukan seterusnya karena terhalang biaya dari pihak masyarakat yang pada zaman itu sangat sulit untuk menempuh jalur hukum.

Konflik ini bisa diselesaikan dengan tuntas karena beberapa proses menggunakan metode resolusi konflik ini cukup berjalan dengan baik sehingga pihak masyarakat hanya menunggu hasil keputusan dari Pemerintah Pusat.

### **Saran**

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi tanah adat masyarakat adat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa “kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional”. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) bagi usaha perkebunan oleh pemerintah harus berlandaskan pemahaman secara komprehensif pada setiap struktur dan keberadaan hak ulayat Masyarakat yakni kearifan lokal dan pengakuan terhadap hak ulayat adat. Menyangkut kebijakan pertanahan di daerah dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) bagi Perusahaan perkebunan dengan menerapkan Kerjasama dengan Masyarakat adat.

## Daftar Pustaka

- Abby Fathul Achmadi, Ifrani. 2016. Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan. *Skripsi*. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
- Fisher, S., Abdi, I. D., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, terj. SN. Karikasari dkk, Jakarta: Gramedia.
- Indonesia, R. (1996). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha hak guna bangunan hak pakai atas tanah*.
- Macionis, J. J. (1997). *Sociology*. Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nauli Nadeak, P., & Murlianti, S. (2022). *Strategi Bertahan Hidup Karyawan Non Aktif Pt Kertas Nusantara Di Desa Pesayan Kabupaten Berau*. 2022(1), 1–7.
- Negara, P., & Murlianti, S. (2023). *Strategi Komunikasi Dalam Mobilisasi Gerakan Mahasiswa Di Fisip Universitas Mulawarman*. 11(3), 36–46.
- Priambodo, N., Murlianti, S., & Nanang, M. (2020). Changes in Production Modes and Intellectual Relations in Managing the Behavior of Oil and Gas Labors in Muara Badak District. *Progress In Social Development*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.30872/psd.v1i1.17>
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Sugiyono. (2014). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Salsabila, N., & Murlianti, S. (2023). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Lingkar Tambang Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Pembangunan Sosial*, 11, 25–34.
- Wacana, 13(2), 177–181.

Internet:

Cahaya Dicky Pratama. 2020. Resolusi Konflik Definisi dan Metodenya. Diakses pada 15 Agustus 2021 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/155751569/resolusi-konflik-definisi-dan-metodenya?page=all#:~:text=Dilansir%20dari%20buku%20A%20Glossary,melalui%20pemecahan%20masalah%20secara%20konstruktif>.

DPRD Kabupaten Paser. 2019. *Gabungan Komisi Gelar RDP Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Pasir Mayang dan Modang Kecamatan Kuaro*. Diakses pada 8 Agustus 2021 dari <https://dprd.paserkab.go.id/detailpost/gabungan-komisi-gelar-rdp-fasilitasi-aspirasi-masyarakat-pasir-mayang-dan-modang-kecamatan-kuaro>

Jumarto Yulianus. 2019. Walhi Desak Konflik Lahan Diselesaikan Sebelum Kalses jadi Ibu Kota. Diakses pada 16 Agustus 2021 dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/07/16/walhi-desak-konflik-lahan-diselesaikan-sebelum-kalses-jadi-ibu-kota>

Kementerian ATR/BPN. 2021. Tangani Konflik Pertanahan dengan Pemangku Kepentingan. Diakses pada 12 September 2021 dari <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=tMMr8qZu28tIhB5zZDh2P1E+0OaNJRGeVuib5yHFEIVZb/IIG+JpwyPJ6hb7LJW>

Walhi. 2019. Respon Pernyataan Presiden, Walhi Desak Presiden Pimpin Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Diakses 8 Agustus 2021 dari <https://www.walhi.or.id/respon-pernyataan-presiden-walhi-desak-presiden-pimpin-percepatan-penyelesaian-konflik-agraria>

Zakaria, R. Y. (2023). Memulihkan Hak-hak Masyarakat Adat dan Lokal di Nusantara1. *Academia.Edu*, 7–8. [https://www.academia.edu/download/107720661/Memulihkan\\_Hak\\_hak\\_Masyarakat\\_Adat\\_di\\_IKN\\_APHA\\_2023\\_Ind.pdf](https://www.academia.edu/download/107720661/Memulihkan_Hak_hak_Masyarakat_Adat_di_IKN_APHA_2023_Ind.pdf)